



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Sekretris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6. RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah
7. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Badan Pengawas Rumah Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas, yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitian dan melibatkan unsur masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Badan Pengawas Rumah Provinsi merupakan unit nonstruktural pada berkedudukan pada Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur, serta dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi bertugas:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Daerah Provinsi;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di Daerah Provinsi;
- c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat;
- e. melakukan analisa hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 5

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi mempunyai wewenang;

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Daerah Provinsi Bali;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di Daerah Provinsi Bali kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit dan etika profesi kepada Rumah Sakit, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. Asosiasi Perumah sakitan
 - c. Organisasi Profesi Bidang Kesehatan; dan
 - d. Tokoh Masyarakat.
- (2) Pengusulan keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;
- (3) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi untuk diangkat sebagai anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi adalah sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. sehat Fisik dan Mental;
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berakaitan dengan perumahsakitan;
 - e. usia paling rendah 40 Tahun;
 - f. melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi Anggota BPRS Provinsi; dan
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus calon anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
 - a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) Tahun
- (2) Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; dan
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi Bali diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi pengganti yg berasal dari unsur yang sama dengan anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi pengganti, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Badan Pengawas Provinsi yang digantikannya.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berkedudukan pada Dinas.
- (2) Sekretariat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dipimpin oleh Sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh Pejabat Struktural Eselon III yang menangani bidang perumahsakitian pada Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat serta mengacu kepada :
 - a. perencanaan strategis Pemerintah Daerah Provinsi;
 - b. rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. standar operasional prosedur; dan
 - d. prinsip akuntabilitas.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi berkoordinasi dengan Badan Pengawas Rumah Sakit Pusat dan tenaga Pengawas Rumah Sakit.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi tidak terpengaruh oleh Pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 15

- (1) Pengambilan keputusan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan Keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 16

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur, secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan Pengawasan non teknis perumhaskitan secara eksternal di Daerah Provinsi Bali dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 18

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 42